

Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia

Vino Devanta Anjas Krisdanar

ABSTRACT

Social needed of Indonesia people about Constitutional Complaint is urgent and must be held as an effort to protect constitutional rights of Indonesian people itself. The application of a concept without adaptation of new system to original system will make disorder the original system that has been used in Indonesia Law System. No many changes in adaptation of Constitutional Complaint to law system of Indonesia. The effort to protect constitutional rights of Indonesian people in life and freedom of religion must be selected carefully. Government has a duty to protect the society from deviate conviction that indicated can destroy the peace of society or hurt the other religion. For that case, Constitutional Complaint can't be used as a mechanism to protect the deviate conviction for the reason to protect the life and freedom of religion. The mechanism of Constitutional Complaint as an authority of Constitutional Court first must held the socialization to all Indonesian people in order to the closeness between Indonesia people and Constitution of Indonesia.

Keyword: *constitutional complaint, constitutional rights, life and freedom of religion*

LATAR BELAKANG

Kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) pada pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini karena adanya suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menjaga martabat UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan konstitusi ditanggapi secara khusus pula di MK. Selain itu, posisi MK dalam struktur kelembagaan negara sebagai lembaga yang sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah mempertegas bahwa MK adalah lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam koridor kewenangannya.

Pada awal pembentukannya sampai saat ini MK berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 *jo.* Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban. Wewenang tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu putusan dari Mahkamah Konstitusi pun bersifat final sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 1920, Italia pada 1947 dan Jerman pada 1945.³⁴⁵ Menurut Harjono dalam Abdul Rasyid Thalib, terdapat suatu garis besar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan.

³⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 187.

Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas undang-undang UUD; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau biasa disebut *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.³⁴⁶

Apabila mengacu kepada garis besar kewenangan umum dari mahkamah konstitusi diatas, maka ada satu hal yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu tidak adanya mekanisme keluhan konstitusi atau *constitutional complaint*. Pada negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.³⁴⁷ Tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasi melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa setidaknya Indonesia membutuhkan mekanisme *constitutional complaint* dalam mengejawantahkan hak-hak konstitusionalitas rakyatnya yang telah disesuaikan dengan kondisi-kondisi di Indonesia.

Salah satu hak dasar masyarakat Indonesia adalah hak kehidupan dan kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 28I,

³⁴⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 187.

³⁴⁷ Slamet Riyanto, "Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi", <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2009.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang sejalan pula dengan instrumen HAM Internasional khususnya Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 ICCPR.³⁴⁸ Sehingga hak kehidupan dan kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia yang tidak boleh dikurangi sedikitpun oleh pihak lain. Apabila hal ini dihubungkan dengan *constitutional complaint*, tentu hak kehidupan dan kebebasan beragama bisa diajukan *constitutional complaint* bilamana dalam perjalannya terjadi “pengebirian” yang dilakukan pernguasa terhadap warganya dalam hal kehidupan dan kebebasan beragama. Permasalahan yang timbul adalah tidak adanya kategorisasi suatu kasus apakah masuk dalam lingkup *constitutional complaint* atau bukan. Hal ini karena apabila semua kasus atau bahkan fakta yang bersangkutan dengan kebebasan dan kehidupan beragama dikategorikan ke dalam pelanggaran terhadap hak konstitusionalitas tentu akan menimbulkan pergerakan hukum yang luar biasa karena selama ini diindikasikan bahwa memang terjadi penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kehidupan dan kebebasan bergama. Belum lagi tahapan *constitutional complaint* yang diwacanakan sampai saat ini masih dalam tataran konsep dan belum ada pembahasan yang mendetail terhadap kategorisasi suatu fakta bisa dilakukan *constitutional complaint*.

Penegasan mengenai kategorisasi kasus yang bisa diselesaikan secara *constitutional complaint* terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak kehidupan dan kebebasan beragama yang dimiliki oleh masyarakat sangat penting karena apabila tidak ada suatu kategorisasi maka semua kasus yang berkaitan dengan kehidupan dan kenerasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945 bisa dimasukan melalui mekanisme *constitutional complaint*. Apabila hal ini yang terjadi pastinya akan merusak semangat perlindungan hak-hak konstitusional warga dengan mengesampingkan prosedur yang sudah ada.³⁴⁹ Menurut Jimly Ashiddiqie, adanya mekanisme

³⁴⁸ Pan Mohamad Faiz, “*Constitutional Review* dan Perlindungan Kebebasan Beragama”, <http://panmohamadfaiz.com>, diakses pada tanggal 25 juli 2009.

³⁴⁹ Prosedur yang dimaksudkan adalah apabila masyarakat dirugikan oleh suatu undang-undang maka bisa diajukan permohonan *judicial review* ke MK (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) sedangkan apabila merasa dirugikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang maka bisa diajukan *judicial*

constitutional complaint bisa membuat MK berbenturan dengan pengadilan Hak Asasi Manusia apabila ada seseorang yang merasa dirugikan hak-hak asasinya. Hal seperti ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum seperti halnya pengadilan terhadap perkara korupsi yang bisa diadili di pengadilan umum maupun pengadilan tindak pidana korupsi.³⁵⁰

Kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai mekanisme *Constitutional Complaint* sudah bisa dibilang mendesak dan perlu diadakan. Namun pengaturan yang tegas terutama dalam hal kategorisasi perkara yang bisa masuk ke dalam MK yang dalam hal ini mengenai hak kehidupan dan kebebasan beragama juga perlu diperhatikan secara seksama. Pengaplikasian suatu konsep tanpa ada adaptasi sistem baru ke sistem yang asli justru akan mengakibatkan rusaknya tatanan sistem yang selama ini telah dibentuk oleh sistem hukum Indonesia dan hal ini dapat berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum di Indonesia sehingga merusak tatanan masyarakat yang sudah ada. Apabila hal ini yang terjadi maka aplikasi mekanisme *constitutional complaint* tanpa aturan yang jelas justru akan merusak semangat perlindungan konstitutional itu sendiri.

Selain itu penulis juga akan membahas tentang kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Hal ini karena hanya terdapat garis yang tipis antara perlindungan terhadap kehidupan dan kebebasan beragama dengan kewenangan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ajaran-ajaran yang berkembang di Indonnesia. Sering kali kebijakan pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan dan kehidupan beragama disangkutpautkan dengan pelanggaran HAM. Banyak pihak pun sering berpendapat bahwa pemerintah telah melalukan pelanggaran konstitusional terhadap hal tersebut sehingga apabila ada mekanisme *constitutional complaint* dalam MK, maka kebijakan pemerintah tersebut dapat diajukan untuk dibatalkan misal saja dalam kasus Jemaat Ahmadiyah dan pengaturan pendirian rumah ibadah.

review ke MA (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945).

³⁵⁰ Jimly Ashidiqie dalam Anonim, "Menggagas Constitutional Complaint Lewat Kasus Ahmadiyah", www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 28 Juli 2009.

Berdasar uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai aplikasi *constitutional complaint* setelah diadaptasi dengan sistem hukum di Indonesia serta upaya dalam memproteksi hak konstitusional masyarakat dalam kehidupan dan kebebasan beragama melalui *constitutional complaint*.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Constitutional Complaint*

Mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa jerman disebut *verfassungsbeschwerde* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam hal ini orang atau kelompok tertentu tersebut merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah.³⁵¹ Tujuan dari *constitutional complaint* ini adalah agar setiap orang atau kelompok tertentu memiliki kebebasan dan persamaan kedudukan dalam berpartisipasi dalam sebuah negara dan untuk menegakan prinsip-prinsip demokrasi termasuk tanggung jawab mengenai perlindungan terhadap kekuatan konstitutional yang dimiliki oleh masyarakat.³⁵² *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.³⁵³

Di jerman sendiri mekanisme *constitutional complaint* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (1) butir 4a GG Undang-Undang Dasar Republik Jerman, sejak tahun 1951 terhitung hanya sekitar 2,5 % gugatan yang termasuk dalam kategori *constitutional complaint* yang dinyatakan diterima oleh pengadilan konsitisi di Jerman. Namun kasus yang masuk ke meja Mahkamah Konstitusi

³⁵¹ Anonim, "Federal Constitutional Court of Germany", <http://wikipedia.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2009.

³⁵² Anonim, "Federal Constitutional Court -Press Office-", Press release no. 72/2009 of 30 June 2009, Zum Anfang des Dokuments, <http://www.bundesverfassungsgericht.de/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2009.

³⁵³ Slamet Riyanto, "Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi", <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2009.

di Jerman yang terbanyak merupakan kasus yang diselesaikan melalui mekanisme *constitutional complaint* dimana hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai *constitutional complaint*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Genhard Dannemann dalam bukunya “Constitutional Complaints: The European Perspective” menyimpulkan bahwa kewenangan *constitutional complaint* yang sebelumnya hanya dimiliki oleh beberapa negara Eropa, kini sudah berkembang pesat dan telah diadopsi hampir di seluruh negara-negara Eropa Tengah dan Timur.³⁵⁴

2. Hak Konstitusional Masyarakat

Hak konstitusional masyarakat adalah hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Di dalam konstitusi, hak atau hak-hak dasar merupakan salah satu bagian yang penting karena menjadi bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Menurut Mr. J. G. Steenbeek sebagaimana dikutip Sri Soemantri mengungkapkan bahwa secara umum konstitusi memuat tiga hal pokok, yaitu: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembajian dan pembatasan tugas ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.³⁵⁵

Menurut Miriam Budiardjo setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:³⁵⁶

1. Organisasi negara.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *Bill of Rights* kalau berbentuk naskah tersendiri).
3. Prosedur mengubah UUD (amandemen).
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

³⁵⁴ Pan Mohamad Faiz, “*Constitutional Review* dan Perlindungan Kebebasan Beragama”, <http://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 25 juli 2009.

³⁵⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 59.

³⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: Cetakan Pertama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 177-178.

5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.

Dari pendapat kedua tokoh diatas mengenai materi konstitusi memang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam hal ini, pendapat Miriam Budiardjo lebih luas karena ada prosedur perubahan konstitusi. Tetapi ada kesamaan yang paling mendasar antara keduanya, yaitu adanya pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya paham mengenai pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia maka bisa disebut bahwa suatu konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Dengan kata lain, semua tindakan atau perilaku seseorang ataupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah tidak konstitusional.³⁵⁷ Sehingga penguasa dalam setiap mengeluarkan kebijakan wajib mendahulukan segala aturan yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan dan hak-hak konstitusional masyarakat agar kebijakannya tersebut memiliki sifat melindungi masyarakat yang dikuasainya.

Pada penerapannya di Indonesia masih ada beberapa tindakan pemerintah atau kelompok tertentu yang didukung pemerintah terhadap kelompok tertentu di suatu wilayah tertentu yang diindikasi melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki masyarakat. Kehadiran perlindungan HAM telah diatur dalam Bab XA UUD 1945 tidak begitu saja membuat proteksinya berjalan efektif karena memang belum ada suatu mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dalam mengadili pelanggaran hak konstitusi.³⁵⁸ Seperti yang telah diketahui bahwa pengaturan HAM dalam Bab XA UUD 1945 mengambil alih ketentuan HAM yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁵⁹ Pemunculan HAM dalam UUD 1945 melahirkan hak konstitusional, yaitu hak

³⁵⁷ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 1.

³⁵⁸ Ahmad Syahrizal, "Urgensi proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2007 hlm 64.

³⁵⁹ Ahmad Syahrizal menyebutkan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih dulu terbit daripada hasil Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000 yang mengadopsi norma-norma HAM.

asasi manusia yang dijamin konstitusi negara. Maka, negara wajib secara simultan melindungi dan mewujudkan hak konstitusional warganya.³⁶⁰

Sifat hak konstitutional yang fundamental tentu memiliki posisi yang berbeda dengan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada dibawahnya. Dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga diatur secara khusus tentang hak-hak masyarakat juga tentang HAM misalnya saja di UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, dan sebagainya. Hak konstitutional memiliki konstruksi yang umum dan secara tegas diatur dalam konstitusi. Ciri dari hak konstitusional adalah adanya klausula “setiap orang atau warga berhak...” yang terdapat dalam aturan-aturan di konstitusi.

3. Kehidupan dan Kebebasan Beragama

Hak konstitutional yang berkaitan dengan kebebasan agama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam berkehidupan beragama memiliki artian bahwa apapun agamanya wajib bisa hidup berdampingan dengan baik dengan pemeluk agama lain tanpa memandang kuantitas pemeluk agama tertentu. Setiap agama tentunya mengajarkan agar tidak saling menyakiti agama yang satu sama lain. Dokumen resmi pertama yang mengatur tentang kehidupan beragama adalah Piagam Madinah. Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat rasul sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan di Madinah yang memiliki berbagai macam agama dan suku. Dalam piagam tersebut juga telah diatur hak-hak konstitusional dalam hal

³⁶⁰ *Ibid.*, hlm 65.

kehidupan dan kebebasan beragama yaitu dengan dirumuskannya kebebasan beragama, hubungan antarkelompok dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup.³⁶¹

Menurut Candhra Setiawan, secara normatif dalam perspektif HAM yang berkaitan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponen yaitu:³⁶²

1. Kebebasan Internal

Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.

2. Kebebasan Eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya.

3. Tidak Ada Paksaan

Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak Diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk (asli atau pendatang), serta asal-usulnya.

³⁶¹ Mengenai adanya "hak-hak konsititusional" dalam Piagam Madinah karena W. Montgomery Watt menyebut Piagam Madinah sebagai *The Constitution of Medina* dimana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk. Lihat: Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm 33-44.

³⁶² Candhra Setiawan, "Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM", <http://icrp.com/>, diakses pada tanggal 28 juli 2009.

5. Hak dari Orang Tua dan Wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

7. Pembatasan yang Dijijinkan pada Kebebasan Eksternal

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

8. Non-Derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi *Constitutional Complaint* dengan Sistem Hukum di Indonesia

Aplikasi suatu konsep baru pada dasarnya harus disertai dengan melakukan adaptasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang sudah ada. Hal tersebut sangat penting karena dikhawatirkan apabila aplikasi konsep tanpa suatu adaptasi menimbulkan ketidakstabilan sistem asli yang sudah ada. Begitu juga dengan wacana akan diterapkannya konsep *constitutional complaint* ke dalam salah satu bagian sistem hukum di Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut perlu suatu proses sinkronisasi. Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu sistem yang sudah ada terlebih dahulu di ranah hukum Indonesia dimana dalam hal ini sistem tersebut

mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan apabila nantinya diterapkan *constitutional complaint*.

Sistem yang pertama adalah mengenai tindakan hukum pemerintah di Indonesia. Dari tindakan pemerintah yang akan dibahas ini akan diketahui batasan-batasan jenis posisi kasus seperti apa yang bisa dimasukan ke dalam kategori “dapat diselesaikan secara *constitutional complaint*”. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum diartikan merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dengan kata lain dalam kaitannya dengan kebijakan, pemerintah wajib menggunakan hukum tertulis dalam melakukan sebuah tindakan atau bisa disebut dengan norma. Dari segi kepada siapa suatu norma ditujukan, maka norma hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu norma hukum umum dan individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya umum) dan tidak tertentu sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan hanya kepada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu atau dengan kata lain dapat didefinisikan siapakah orang atau golongan orang tersebut.³⁶³ Contoh dari norma hukum umum adalah undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya. Sedangkan contoh dari norma hukum khusus adalah keputusan atau *beschikking* yang berasal dari lembaga eksekutif.

Diantara kedua jenis norma hukum yang bisa dilakukan upaya *constitutional complaint* adalah norma hukum yang berlaku khusus. Hal ini sesuai dengan hakikat dari *constitutional complaint* yang dapat dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu. Sedangkan norma hukum umum sudah jelas pengaduan yang akan ditempuh. Apabila berada di bawah undang-undang maka dibawa ke MA dan apabila berupa undang-undang maka dibawa ke MK. Upaya uji norma hukum umum harus berdasarkan hierarki perundang-undangan karena pembentukannya memang berdasarkan jenjang hierarki perundang-undangan.

Upaya *constitutional complaint* terhadap keputusan atau *beschikking* bukan berarti mengesampingkan peradilan tata usaha negara. Hal

³⁶³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 26-27.

ini karena dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sangat jelas antara manakah sebuah keputusan yang lebih baik diajukan ke pengadilan tata usaha negara atau diselesaikan secara *constitutional complaint*. Menurut Paulus E. Lotulung dalam Ni'matul Huda, alasan pembatalan *beschikking* didasarkan pada dua hal, yang pertama yaitu *illegal ekstern* yang meliputi: (1) tanpa kewenangan dan (2) kekeliruan bentuk atau kekeliruan prosedur. Alasan pembatalan yang kedua yaitu *illegal intern* yang meliputi: (1) bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya dan (2) adanya penyalahgunaan kekuasaan.³⁶⁴ Dari alasan-alasan pembatalan *beschikking* tersebut tidak ditemui satupun alasan yang membatalkan putusan pemerintah karena melanggar hak konstitusionalitas masyarakat. Apa yang dimaksud dengan *illegal intern* juga bukan termasuk melanggar hak konstitusionalitas karena dasar terbitnya putusan pemerintah tidak berasal dari UUD 1945, tetapi berasal dari peraturan diatasnya melalui pejabat yang berwenang. Namun tidak sedikit yang materinya justru disinyalir bertentangan dengan hak konstitusionalitas masyarakat di UUD 1945. Oleh karena itu, sudah jelas dasar kerja *constitutional complaint* yaitu memeriksa keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi warga negara yang diatur dalam UUD 1945.

Sinkronisasi yang selanjutnya mengenai penerapan *constitutional complaint* terhadap sistem hukum di Indonesia adalah terhadap suatu produk hukum di bawah undang-undang yang telah diajukan ke MA sebelumnya. MA tidak akan memeriksa peraturan undang-undang dibawah undang-undang dengan menggunakan UUD 1945 sebagai alat ujinya. Sehingga adakalanya walapun telah diujikan ke MA tetapi belum tentu hasil putusannya tidak melanggar hak-hak konstitusi warga negaranya. Disinilah *constitutional complaint* mengambil peranannya untuk menilai apakah putusan dari MA tersebut melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atau tidak. Hal ini juga berlaku terhadap putusan pengadilan mengenai suatu kasus tertentu. namun tetap saja produk hukum yang berasal dari ranah MA harus didahului dengan upaya-upaya hukum yang telah disediakan oleh aturan perundang-undangan. Secara umum, kasus

³⁶⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 75-76.

yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa diselesaikan melalui *constitutional complaint* sebelumnya harus ada upaya hukum terlebih dahulu dari si pemohon ke lembaga berwenang mengenai tindakan yang dianggap inkonstitusional yang dideritanya.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, gugatan atau komplain dapat diajukan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara di pengadilan dengan cara meminta hak uji terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi perkara kepada pengadilan agar peraturan tersebut diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan dalam pokok perkara. Pihak yang berperkara itu mengajukan gugatan atau komplain ke Mahkamah Konstitusi melalui pengadilan (diwakili oleh hakim) yang memeriksa perkara tersebut.³⁶⁵ Hal ini bisa saja diterapkan di Indonesia, namun apabila dilihat dari efektivitas penyelesaian perkara di pengadilan dengan melihat jangka waktu penyelesaian perkara di Indonesia yang cukup lama tanpa adanya prosedur tersebut, maka penulis berpendapat bahwa gugatan melalui mekanisme *constitutional complaint* milik Korea Selatan belum perlu diterapkan di Indonesia.

Selain hal diatas, dalam Pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga memungkinkan kepada para hakim untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan uji konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga tidak konstitusional. Hal ini juga tidak bisa atau sulit diterapkan di Indonesia karena dapat mengaburkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian and interpreter of constitution* sehingga Mahkamah Konstitusi kehilangan kekhususannya lagi karena ranah kerja Mahkamah Konstitusi disentuh oleh pihak di luar Mahkamah Konstitusi.³⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa setiap produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa dilakukan upaya uji konstitusionalitas agar produk hukum tersebut masih dalam ranah untuk memproteksi hak-hak konstitusional masyarakat. Sebelum adanya *constitutional complaint*, kontan hanya produk hukum dari legislatif berupa undang-undang yang bisa

³⁶⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 188.

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 188.

dilakukan uji konstitutionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme *judicial review* melalui pengaduan terhadap MK. Sedangkan uji konstitutionalitas terhadap produk eksekutif (berupa keputusan) dan produk yudikatif (berupa putusan) hanya bisa diajukan uji konstitutionalitas apabila ada mekanisme *constitutional complaint*.

Mengenai prosedur pengajuan permohonan agar suatu kasus bisa diajukan ke MK untuk diselesaikan secara *constitutional complaint*, penulis berpendapat bahwa syarat formil yang diajukan seharusnya tidak terlalu sulit dan rumit. Hal ini bisa sama dengan pengajuan permohonan di MK seperti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal pengajuan permohonan *constitutional complaint* seharusnya tidak diwajibkan untuk disertai oleh pengacara atau kuasa hukum. Setiap warga negara berhak untuk membela hak-hak konstitusional di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Interaksi langsung dari yang bersangkutan seperti ini justru lebih mendidik warga negara untuk memahami lebih jauh tentang konstitusinya. Tidak perlu suatu keahlian khusus bagi warga negara untuk mengetahui hal-hal kasusnya karena konstitusi berasal dari suara rakyat yang berjalan bersama rakyat. Adapun berkas yang masuk dan bisa sampai dalam tahap penelitian mengenai perkara berarti telah dianggap memenuhi persyaratan formil. Hanya perlu sosialisasi yang optimal dari MK mengenai tahapan-tahapan prosedural beserta persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kasus bisa masuk dan diselesaikan dengan mekanisme *constitutional complaint*. Setidaknya hal ini bisa memberikan pemahaman bagi si pemohon yang bersangkutan secara langsung untuk mengetahui perihal penyelesaian kasusnya terlepas apakah permohonannya disetujui atau tidak oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan tidak mewajibkan adanya kuasa hukum atau pengacara seperti halnya di Jerman dalam mekanisme *constitutional complaint*, bukan berarti mengesampingkan peran pengacara dalam memberikan advokasi terhadap warga negara yang mencari keadilan. Tetapi dalam ranah *constitutional complaint* ini lain. Hal yang diutamakan adalah mengenai jiwa dari konstitusi itu

sendiri yang berasal dari rakyat secara umum. Lain halnya apabila dihadapkan dengan persoalan pidana atau perdata. Adapun kuasa hukum atau pengacara bisa berperan sebelum suatu kasus diajukan melalui mekanisme *constitutional complaint* yaitu ketika kasus tersebut masih harus melalui beberapa tahapan upaya hukum ke lembaga yang berwenang.

Kategori dan prosedur pengaduan melalui mekanisme *constitutional complaint* adalah perihal sebelum perkara diperiksa oleh Hakim Konstitusi. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi tentu saja menggunakan UUD 1945 sebagai alat ujinya entah ditafsirkan secara tekstual ataupun konstektual. Lantas, bagaimana dengan sifat putusan dari Hakim Konstitusi, masih menimbulkan perdebatan. Satu sisi menghendaki putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat gugatan menurut Laica Marzuki, putusannya menyatakan "batal serta tidak sah suatu *objectum litis*". Putusan yang berasal dari permohonan, putusannya di samping menyatakan "batal atau tidak sah", juga dapat memberikan "rekomendasi atau fatwa". Putusan yang bersifat rekomendasi atau fatwa lebih tepat dilakukan agar tidak tampak telah terjadi kekuasaan yudikatif terhadap kasus produk hukum yang diselesaikan melalui mekanisme *constitutional complaint*. Dari rekomendasi atau fatwa tersebut, selanjutnya juga perlu ditanggapi oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan produk hukum tersebut.³⁶⁷

2. Posibilitas Keadaan Sosial di Indonesia Pasca-Penerapan *Constitutional Complaint*

Dalam wacana aplikasi *constitutional complaint*, selain memberikan batasan-batasan kasus yang bisa masuk dalam mekanisme *constitutional complaint*, menurut penulis perlu rasanya untuk memperkirakan adanya kemungkinan suatu gerak sosial. Suatu tekanan bertahun-tahun yang dialami oleh suatu kelompok tertentu di Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemerintah tentu saja tidak membuat kelompok tersebut akan tinggal diam apabila nantinya *constitutional complaint* benar-benar diterapkan di Indonesia. Banyaknya pengaduan dengan

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 304-306.

menggunakan *constitutional complaint* tidak dapat dihindari terlepas dari sesuai atau tidaknya kasus tersebut dimasukan ke dalam kategori mekanisme *constitutional complaint*.

Besarnya mobilisasi pengaduan agar kasus-kasus yang diajukan bisa diselesaikan secara *constitutional complaint* dapat dianalogikan bahwa masyarakat melakukan gerak sosial vertikal.³⁶⁸ Hal ini karena adanya usaha dari individu ataupun golongan masyarakat tertentu yang selama ini merasa berada di bawah suatu taraf rata-rata tertentu untuk bisa naik sehingga merasa memiliki kedudukan dengan taraf yang sama dengan masyarakat lainnya dalam prespektif penghormatan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Namun hal ini wajar dalam proses demokratisasi yang sedang dialami Indonesia. Setidaknya masyarakat di Indonesia tidak takut lagi terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya karena sudah ada prosedur untuk memproteksi hak-hak konstitusional masyarakat. Hal ini tentu saja bisa membendung timbulnya pemerintahan yang otoriter di Indonesia. Terlepas apakah pengaduan dengan mekanisme *constitutional complaint* disetujui oleh MK atau tidak. Seiring dengan berjalannya waktu, masalah tentang banyaknya pengaduan tentunya akan teratasi seiring dengan kedewasaan masyarakat dalam memahami konstitusi yang tidak hanya dalam tataran konseptual saja tetapi sudah menjangkau ke arah mekanisme.

3. Proteksi Hak Konstitusional Masyarakat dalam Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia melalui Mekanisme *Constitutional Complaint*

Kehidupan dan kebebasan beragama merupakan hal yang diatur dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 28I ayat ke-1 dan Pasal 29 ayat ke-1 dan ke-2. Tidak mengherankan kehidupan sosial masyarakat Indonesia tak lepas dari nilai-nilai religius yang mewarnainya. Fenomena sosial pun menjadi bukti nyata bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan dan kebebasan beragama selalu menjadi isu penting yang masih perlu mendapatkan perhatian ekstra terlebih lagi dalam kajian ketatangeraan. Mengingat negara

³⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 249-251.

ini didasarkan pada Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila yang pertama.

Menurut Mahfud MD dalam artikel Pan Mohammad Faiz, Indonesia sebagai negara Pancasila bukanlah suatu negara agama karena tidak mendasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi tidak bisa disebut sebagai negara sekuler yang sama sekali tidak mau ikut campur masalah agama. Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.³⁶⁹ Lain halnya dengan Turki misalnya, yang jelas-jelas dalam konstitusinya menyebutkan bahwa Turki merupakan negara sekuler bahkan bersifat melarang agama. Bukan lagi memisahkan antara urusan negara dengan agama.³⁷⁰

Contoh yang bisa diambil dalam memahami kebebasan beragama dapat ditemui pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah yang pada waktu itu didasari oleh sebuah hukum yang bernama Konstitusi Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Di Indonesia pun demikian, yang kehidupan kemajemukannya ditampung ke dalam UUD 1945. Artinya ketika hidup dalam bernegara maka setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku secara umum. Tetapi setiap warga negara pun tidak dilarang untuk melakukan syariat agama dan kepercayaan yang telah dianutnya. Hal yang dilarang adalah ketika memaksakan suatu agama tertentu kepada orang lain. Paksaan yang dimaksud tidak hanya terbendung pada paksaan yang nyata, tetapi juga melalui tipu daya. Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah kesalahan dari personalnya bukan dari ajaran agamanya.

Kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama walaupun berbeda. Apabila kehidupan beragama

³⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, "Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama", <http://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 25 juli 2009.

³⁷⁰ Misalnya adanya larangan untuk berjilbab di area perkantoran, belum lagi Mahkamah Konstitusi Turki membantalkan amandemen konstitusi tentang larangan berjilbab di area pendidikan. Lihat: Anonim, "Mahkamah Konstitusi Turki Batalkan Pencabutan Larangan Jilbab", <http://taghrib.ir.htm/>, diakses pada tanggal 28 juli 2009.

merupakan suatu interaksi ummat agama yang satu dengan yang lain, maka kebebasan beragama adalah mengenai keadaan internal dari si pemeluk agama untuk melakukan dan menerapkan ajaran-ajaran agamanya berdasarkan keyakinannya. Kehidupan beragama tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kebebasan beragama.

Ada satu kasus menarik yang bisa menggambarkan mengenai kehidupan dan kebebasan beragama yaitu mengenai Jemaat Muslim Ahmadiyah (JMA). Aliran ini lahir di India dan didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang sudah lama masuk ke Indonesia bahkan sempat menjadi badan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953, dan diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75 //D.I./VI/2003. Pengakuan legal itu didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.³⁷¹

Permasalahan yang timbul adalah ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan aliran sesat dan menyesatkan. Akibatnya timbul suatu gerakan massa yang melakukan penyerangan ke Jemaat Ahmadiyah Indonesia entah itu ke personal maupun ke bangunan-bangunan fisiknya baik asrama dan tempat-tempat ibadahnya. Jemaat Ahmadiyah dalam hal ini sudah kehilangan hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan tenang akibat dari keputusan MUI tersebut.

Adapun keputusan dari MUI diajukan ke MK oleh Ahmadiyah untuk diselesaikan melalui *constitutional complaint*, seharusnya juga melihat posisi MUI yang berusaha melindungi ummat Islam dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Oleh karena itu, timbulah suatu dilema di satu sisi memiliki unsur perlindungan terhadap ummat agama tertentu, tetapi di sisi lain perlindungan tersebut dianggap menindas Hak Konstitusional golongan tertentu.

³⁷¹ Data mengenai sejarah Ahmadiyah, Penulis dapatkan dari Massad Masrur, "Ahmadiyah dan Problem Kebebasan Beragama", <http://masadmasrur.blog.co.uk.htm/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2009.

Kasus lain mengenai kehidupan dan kebebasan beragama adalah mengenai diaturnya pendirian rumah ibadah oleh pemerintah melalui Peraturan Bersama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Dalam Pasal 14 ayat (2) peraturan tersebut, untuk dapat mendirikan rumah ibadah antara lain harus memperoleh dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa. Dalam kasus ini juga terjadi suatu dilema ketika efektivitas tata ruang di suatu daerah berbenturan dengan pembangunan rumah ibadah.³⁷²

Dengan diwacanakannya mekanisme *constitutional complaint* yang telah diadaptasikan ke Indonesia, tentu kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia bisa diselesaikan dengan lebih baik Mahkamah Konstitusi. Mengingat putusan MK yang bersifat final maka diharapkan filterisasi perkara atau kasus yang masuk ke MK lebih hati-hati dan dalam hal ini MK-lah yang harus membatasi diri mengingat adanya kemungkinan banyaknya permohonan yang akan masuk terutama mengenai kasus yang berkaitan dengan kehidupan dan kebebasan beragama. Meminjam istilah Jimly Asshiddiqie, ketika Konstitusi berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainnya.³⁷³

PENUTUP

Aplikasi *constitutional complaint* setelah diadaptasi dengan sistem hukum di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Namun ada beberapa hal yang perlu ditegaskan antara lain, apabila bentuk tindakan pemerintah yang dianggap merugikan adalah keputusan, maka keputusan tersebut tidak mengandung *illegal ekstern* maupun *illegal ekstern* karena apabila mengandung salah satu tersebut, maka di selesaikan dengan upaya hukum yang sudah ada terlebih dahulu. Begitu juga mengenai adanya indikasi pelanggaran hak konstitusional di putusan pengadilan yang harus ada upaya hukum biasa terlebih dahulu.

³⁷² Ahmad Syahrizal, *Ibid.*

³⁷³ Jimly Asshiddiqie dalam Pan Mohamad Faiz, "Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama", <http://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 25 juli 2009.

Upaya untuk memproteksi hak konstitusional masyarakat dalam kehidupan dan kebebasan beragama adalah dengan melakukan pemilihan kasus yang selektif terhadap kasus yang masuk. Hal ini karena tidak bisa suatu aturan atau keputusan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi kehidupan dan kebebasan beragama justru dipandang sebagai suatu tindakan yang inkonstitusionalisme.

Mekanisme *constitutional complaint* diharapkan menjadi sarana dalam upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam kehidupan dan kebebasan beragama serta pengajuannya seharusnya diawali dengan adanya sosialisasi yang maksimal terlebih dahulu ke masyarakat agar kedekatan masyarakat dengan konstitusinya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2004. *Konstitusi dan Konstitutionisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, Ni'matul, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Indrati, Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemantri, Sri, 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Thalib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

- Ahmad Syahrizal, "Urgensi proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2007.

Artikel:

- Anonim, "Federal Constitutional Court of Germany", <http://wikipedia.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2009.
- Anonim, "Federal Constitutional Court -Press Office-", Press release no. 72/2009 of 30 June 2009, Zum Anfang des Dokuments,

<http://www.bundesverfassungsgericht.de/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2009.

Anonim, "Mahkamah Konstitusi Turki Batalkan Pencabutan Larangan Jilbab", <http://taghrib.ir.htm>, diakses pada tanggal 28 juli 2009.

Anonim, "*Menggagas Constitutional Complaint Lewat Kasus Ahmadiyah*", www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 28 Juli 2009.

Candhra Setiawan, "Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM", <http://icrp.com>, diakses pada tanggal 28 juli 2009.

Massad Masrur, "Ahmadiyah dan Problem Kebebasan Beragama", <http://masadmasrur.blog.co.uk.htm>, diakses pada tanggal 29 Juli 2009.

Pan Mohamad Faiz, "*Constitutional Review* dan Perlindungan Kebebasan Beragama", <http://panmohamadfaiz.com>, diakses pada tanggal 25 juli 2009.

Slamet riyanto, "Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi", <http://riyants.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Juli 2009.

Slamet Riyanto, "Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi", <http://riyants.wordpress.com>, diakses pada tanggal 29 Juli 2009.